



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 166 /2023**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA RANTAU BAHUANG
KECAMATAN JENAMAS KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2018-2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pengunduran Diri Kepala Desa Rantau Bahuang Periode 2018–2023 An. MUSLIM, sehingga perlu diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Rantau Bahuang sebagai syarat pencalonan sebagai Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pemberhentian Kepala Desa Rantau Bahuang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Periode 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang–Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : 1. Surat Camat Jenamas Nomor 100/75/PPM/IV/2023 tanggal 13 April 2023 perihal Permohonan Surat Keputusan Pemberhentian Kepala Desa Rantau Bahuang Periode 2018-2023;

2. Surat Kepala Desa Rantau Bahuang Nomor 100/43/415.68.1.IV/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Pengajuan Pengunduran Diri Kepala Desa Rantau Bahuang Periode 2018-2023;

3. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Kepala Desa Rantau Bahuang An.MUSLIM tanggal 12 April 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan Hormat Saudara MUSLIM sebagai Kepala Desa Rantau Bahuang Periode 2018-2023.

KEDUA : Agar yang bersangkutan segera menyelesaikan dan/atau menyerahkan dokumen dan/atau fasilitas Pemerintahan Desa yang dikuasainya kepada Pemerintah Desa Rantau Bahuang.

KETIGA : Menunjuk Sekretaris Desa Rantau Bahuang secara *ex officio* sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Rantau Bahuang Periode 2018-2023 sampai dengan dikeluarkannya Keputusan yang baru.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 26 April 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Camat Jenamas di Bangkuang.
6. Plt.Kepala Desa Rantau Bahuang Periode 2018-2023 di Rantau Bahuang.
7. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Rantau Bahuang di Rantau Bahuang.